

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI  
ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
AKUNTANSI (S.Ak)**



**OLEH:**

**NAMA : YULIA TRIHANDINI  
NPM : 2005170256P  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : YULIA TRIHANDINI  
N P M : 2005170256P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) DIKOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(IRFAN, SE., MM., Ph. D)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE., MM)

Pembimbing

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M. Ak)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.S.)

Sekretaris



(Asoc. Prof. Dr. ADI GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : YULIA TRIHANDINI  
NPM : 2005170256P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI ONLINE (*E-COMMERCE*) DI  
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak )

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256P  
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, S.E., M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) di Kota Medan"

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Sistem penulisan Latar belakang masalah. tujuan	04/6 <sup>22</sup>	f
Bab 2	Penjelasan teori penelitian terdahulu.	23/6 <sup>22</sup>	f
Bab 3	tempat dan waktu penelitian	1/9 <sup>22</sup>	f
Bab 4	sempakan masalah.	1/9 <sup>22</sup>	f
Bab 5	Kesimpulan. lebih jelas, detail	1/9 <sup>22</sup>	f
Daftar Pustaka	Mendley	1/9 <sup>22</sup>	f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace. Sidang	1/9 <sup>22</sup>	f

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, September 2022  
Dosen Pembimbing

  
MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256P  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi-  
-Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan September 2022.  
Pembuat Pernyataan



Yulia Trihandini

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

### ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI ONLINE (*E-COMMERCE*) DI KOTA MEDAN

**Yulia Trihandini**

Akuntansi

[yuliahandini69@gmail.com](mailto:yuliahandini69@gmail.com)

Pada saat ini dunia telah memasuki era globalisasi, pesatnya pertumbuhan dalam penggunaan internet pastinya berpengaruh pada beralihnya transaksi perdagangan konvensional ke transaksi perdagangan *e-commerce*. Kegiatan perdagangan *e-commerce* ini ternyata berhasil meningkatkan perekonomian sebuah negara termasuk di Indonesia. Pemerintah juga melihat adanya potensi perpajakan yang besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Pajak Penghasilan (PPH) dalam transaksi *e-commerce* belum efektif secara keseluruhan, dimana seharusnya dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce* maka meningkat juga penerimaan pajaknya yang menunjukkan adanya peluang bagi negara untuk mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pajak penghasilan yang diperoleh atas transaksi *e-commerce* dan bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode teknik sampel *non-probability*, dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha *e-commerce* tergolong rendah, dan mengalami kendala-kendala yaitu para pelaku usaha *e-commerce* tidak mengetahui bahwasannya peraturan Pajak Penghasilan ini masih disamakan dengan transaksi konvensional serta para pelaku usaha *e-commerce* masih banyak yang belum memiliki NPWP. Dengan pemahaman yang rendah dan adanya kendala-kendala tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan atas usaha yang dijalankan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, *E-Commerce*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF TAXPAYER'S COMPLIANCE LEVEL IN INCOME TAX RECEIVING ON TRANSACTIONS ONLINE (E-COMMERCE) IN MEDAN CITY

**Yulia Trihandini**

Accounting

[yuliahandini69@gmail.com](mailto:yuliahandini69@gmail.com)

*At this time the world has entered the era of globalization, the rapid growth in internet use certainly has an effect on the shift of conventional trade transactions to e-commerce trade transactions. This e-commerce trading activity has succeeded in improving the economy of a country, including Indonesia. The government also sees the potential for large taxation of this electronic commerce transaction. Income Tax (PPh) in e-commerce transactions has not been effective as a whole, which should increase the use of e-commerce, the tax revenue will also increase which indicates an opportunity for the state to get additional tax revenue from the e-commerce transaction. This study aims to determine how the level of taxpayer compliance in the income tax obtained on e-commerce transactions and aims to find out what are the obstacles faced in the application of tax rules on e-commerce transactions. This research uses qualitative research with descriptive phenomenological method. The sampling technique in this study used a non-probability sampling method, with a purposive sampling technique. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The results obtained from this study state that the knowledge possessed by e-commerce business actors is low, and experiencing obstacles, namely e-commerce business actors do not know that this Income Tax regulation is still equated with conventional transactions and e-business actors There are still many commerce that do not have a TIN. With a low understanding and the existence of these obstacles will affect the level of taxpayer compliance in reporting Income Tax for the business being run.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Income Tax, E-Commerce*

## KATAPENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (*E-Commerce*) di Kota Medan” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ak) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini banyak mendapat bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Suwito dan Ibu Sulastri yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil, bimbingan yang baik, kasih sayang, doa restu serta nasehat yang tidak ternilai. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si**, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., AK., M.Si., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Irsan, S.E., M.Ak**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
8. **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama perkuliahan.
9. Kepada **Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I** yang memberikan izin riset penelitian ini.
10. Kepada **KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Barat** yang memberikan izin riset penelitian ini.
11. Kepada Kakak-kakak saya yaitu **Vinalia Puspita, Amd. Par., Chintya Suci Utari dan Abang Ipar saya Dian Supriadi** yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan Penelitian ini.
12. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan saya mulai dari D3 Manajemen Pajak yaitu **Siti Anisa Sikumbang, Rika Ayu Nawawi** yang saat ini sama-sama sedang menyelesaikan Penelitian.

13. Kepada **Keluarga Besar IDR TOUR & TRAVEL** yang terdiri dari Muhammad Irsad Kamal, S.H, Muhammad Ramdani S.H., Dian Pratama S.H., Muhammad Rizki Perdana Siregar S.H., M. Purnomo Adji S.Kom., Winda Lestari S.Ak., Frisky Tamara A.Md.Keb. sebagai partner penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Penelitian ini sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Amin Ya Rabbal'alam.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan,05 April 2022  
Penulis

**Yulia Trihandini**  
**2005170256P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Pajak .....	14
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	15
2.1.1.3 Jenis Pajak .....	15
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.1.1.5 Pajak Penghasilan (PPH).....	17
2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.1.2 Transaksi Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ).....	24
2.1.2.1 Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	24
2.1.2.2 Jenis-jenis <i>E-Commerce</i> .....	24
2.1.2.3 Model Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	26
2.1.2.4 Metode Pembayaran <i>E-Commerce</i> .....	27
2.1.2.5 Kelebihan dan Kekurangan <i>E-Commerce</i> .....	27
2.1.3 Perpajakan Atas Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	29
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual.....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Definisi Operasional.....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.4.1 Populasi .....	39
3.4.2 Sampel.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	41

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	42
4.1.1 Deskripsi Data .....	42
4.2 Pembahasan .....	46
4.2.1 Analisis Data .....	46
4.2.1.1 Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Peraturan Transaksi E-Commerce .....	46
4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Pada Transaksi E-Commerce .....	47
4.2.1.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aturan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce .....	48
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM .....	5
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian .....	39
Tabel 4.1.1 Daftar Nama <i>Online</i> Shop Responden .....	43
Tabel 4.1.2 Hasil Penyebaran Kuisisioner <i>Online</i> .....	44
Tabel 4.1.3 Karakteristik Responden .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia (2018-2022) .....	6
Gambar 1.2 Presentase Usaha E-Commerce Menurut Provinsi dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial .....	7
Gambar 1.3 Presentase Usaha E-Commerce Menurut Provinsi dan Tahun Mulai E-Commerce .....	7
Gambar 2.1.3 Kerangka Berpikir Konseptual .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini dunia telah memasuki era globalisasi. Globalisasi membuat perkembangan pada bidang teknologi transportasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang, era ini membuat masyarakat agar lebih kreatif dalam menghadapi dunia yang terus berkembang baik dari sudut pandang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya yang nantinya masyarakat juga harus siap dengan adanya hal-hal baru yang tidak bisa dihindari. Informasi dari seluruh dunia dengan mudahnya kita dapatkan tanpa perlu berjalan jauh keluar rumah, dan membuat masyarakat saat ini dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua aspek kehidupan berpengaruh dalam kemajuan teknologi informasi, salah satunya saat ini adalah dunia bisnis.

Pada dasarnya penjualan memiliki prinsip untuk menguntungkan kedua belah pihak baik kepada penjual maupun terhadap pembeli. Penjualan sendiri merupakan sumber kehidupan bagi para pelaku usaha sebab dari yang di jual akan mendapatkan laba atau keuntungan. Hal inilah yang mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam hal melakukan pemasaran atau bertransaksi jual beli. Sejalan dalam hal kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan pesatnya, tidak bisa dipungkiri bahwa informasi yang kian hari semakin meningkat dan berbanding lurus dengan meningkatnya terhadap pengguna internet di Indonesia, terhitung dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Pesatnya pertumbuhan dalam penggunaan internet pastinya berpengaruh pada beralihnya transaksi perdagangan konvensional ke transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* sendiri dapat diartikan sebagai penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengendalikan sistem elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Beralihnya transaksi konvensional ke transaksi elektronik (*e-commerce*) membawa pengaruh pada aspek kehidupan seperti, pola interaksi sosial masyarakat, pola belanja konsumen, pola distribusi barang dan termasuk pada aspek perpajakan.

Menurut Wibawa (2010), Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *online* pertama. *E-Commerce* dapat dikatakan lahir oleh adanya perkembangan teknologi informasi selain itu disebabkan atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Untuk mendapatkan kepercayaan dalam bertransaksi secara *e-commerce* ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi antara lain yaitu keterbukaan dan perlindungan terhadap informasi. Dua hal ini sangat berkaitan erat karena dalam melakukan transaksi baik secara konvensional maupun secara *e-commerce* harus memenuhi dua unsur tersebut. Untuk-unsur keterbukaan memang harus diwajibkan bagi para pelaku usaha untuk melakukan keterbukaan terhadap barang atau jasa yang diperjual belikan, sebab selaku konsumen hal ini sangat mendasar untuk meyakinkan kepadanya bahwa barang atau jasa tersebut aman dan jelas.

Selain itu perlindungan terhadap informasi juga merupakan hal yang sangat penting karena informasi yang kita dapat maupun informasi yang kita

berikan kepada pelaku usaha harus benar-benar aman dan terlindungi baik itu informasi biodata pribadi ataupun hal lainnya yang menyangkut terhadap apa yang sedang di transaksikan.

Dalam prakteknya hal ini terjadi dikarenakan transaksi perdagangan elektronik memberikan banyak keuntungan baik untuk pedagang maupun untuk konsumen, hal ini bisa dirasakan mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua. Sebab melalui internet, masyarakat dapat memilih produk barang atau jasa yang akan dipergunakan sesuai keinginan serta dalam mengaplikasi atau mengaksesnya begitu mudah dan gampang bagi semua orang yang menggunakannya. Semakin mudah dan gampang dalam bertransaksi jual beli secara elektronik ini membuat sebagian besar mayoritas masyarakat khususnya para pelaku UMKM tertarik dalam hal melakukan jual beli secara *online*.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan perdagangan *e-commerce* ini ternyata berhasil meningkatkan perekonomian sebuah negara termasuk di Indonesia. Pemerintah juga melihat adanya potensi perpajakan yang besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi pangsa pasar *e-commerce* yang potensial. Akan tetapi dalam dunia jual beli berbasis digital tersebut tentu akan memiliki dampak buruknya atau memiliki kelemahannya, sebab semakin maraknya sistem perdagangan *e-commerce* membuat negara semakin khawatir tentang menurunnya penerimaan negara dalam bidang perpajakan, akan terjadi kondisi dimana para pelaku usaha yang menggunakan transaksi *e-commerce* dalam penjualannya dan mendapatkan

penghasilan nantinya akan sulit dikenakan pajak karena transaksi *e-commerce* mampu menembus batas geografis antar negara (*borderless*). Hal tersebut dapat dilihat dalam data realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh kantor pajak.

Berikut ini data realisasi penerimaan PPh Final UMKM dari beberapa KPP Pratama yang ada di Kota Medan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM**

Kantor Pelayanan Pajak	Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Medan Timur	46.608.611.832	41.135.407.764	33.350.141.622	23.948.117.491	25.295.183.790
Medan Belawan	16.829.000.00	15.133.000.000	14.009.000.000	10.443.000.000	12.500.000.000
Medan Barat	81.112.202.220	71.559.277.087	56.346.042.539	37.231.257.823	37.224.312.883

*Sumber: KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Barat*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun dari tahun 2017-2021 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari adanya kasus *Covid-19*. Namun, pada KPP Pratama Medan Timur dan KPP Pratama Medan Belawan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mulai kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Sedangkan pada KPP Pratama Medan Barat tahun 2021 masih mengalami penurunan dan belum adanya peningkatan.

Adapun jumlah Wajib Pajak yang membayar kewajiban pajak UMKM pada tahun 2017-2021 berdasarkan data dari beberapa KPP Pratama yang ada di Kota Medan, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM**

Kantor Pelayanan Pajak	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Medan Timur	9.109	8.774	8.414	7.213	5.541
Medan Belawan	3.577	3.939	4.357	2.881	2.496
Medan Barat	10.238	10.659	11.006	9.093	6.705

*Sumber: KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Barat*

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak yang membayar kewajiban pajaknya juga mengalami penurunan tiap tahunnya. Tetapi pada KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 Jumlah wajib pajak yang membayar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun selanjutnya jumlah wajib pajak yang membayar mengalami penurunan kembali. Hal tersebut yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak ikut menurun.

Hal inilah yang akan menjadi perhatian negara dalam menerapkan aturan pajak untuk para pelaku usaha *e-commerce*. Dimana, masih banyak para pelaku usaha menganggap tidak mengetahui ilmu tentang perpajakan, tidak memahami tata cara perhitungan tarif yang digunakan serta para pelaku usaha berpikir bahwa dalam bertransaksi secara elektronik atau *e-commerce* tidak berlaku adanya pengenaan pajak dikarenakan transaksi yang dilakukan hanya secara virtual.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk menginformasikan kewajiban untuk membayar pajak terhadap para pelaku usaha *e-commerce*. Namun pada kenyataannya dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan tetap akan ada mendatangkan penghasilan, sehingga bisa dikatakan tidak ada perbedaan dari sisi manfaat secara ekonomis yang dihasilkan.



*Sumber: databoks.katadata*

### **Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia (2018-2022)**

Berdasarkan dari gambar diatas menurut laporan pertemuan tahunan Bank Indonesia Tahun 2021, transaksi atas *e-commerce* di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Bisa dikatakan pada tahun 2021 sendiri tercatat transaksi *e-commerce* menyentuh angka Rp. 403 triliun, jumlah ini tumbuh 51,6% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 266 triliun. Sedangkan dari gambar diatas untuk transaksi *e-commerce* pada tahun 2022 mendatang akan diperkirakan menyentuh angka Rp. 530 triliun, atau tumbuh 31,4% (yoy).

Provinsi	Tahun Mulai Beroperasi secara Komersial			Total
	<2010	2010-2016	2017-2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	13,25	37,14	49,61	100,00
Sumatera Utara	21,93	31,81	46,26	100,00
Sumatera Barat	11,87	35,01	53,12	100,00
Riau	7,27	33,18	59,55	100,00
Jambi	13,55	33,86	52,59	100,00
Sumatera Selatan	18,65	34,50	46,85	100,00
Bengkulu	17,16	40,73	42,11	100,00

**Gambar 1.2 Persentase Usaha E-Commerce menurut Provinsi dan Tahun Mulai Beroperasi secara Komersial**

Provinsi	Tahun Mulai Melakukan <i>E-Commerce</i>			Total
	<2010	2010-2016	2017-2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,08	28,83	69,09	100,00
Sumatera Utara	1,20	21,69	77,11	100,00
Sumatera Barat	0,89	25,22	73,89	100,00
Riau	0,45	24,55	75,00	100,00
Jambi	1,59	26,29	72,12	100,00
Sumatera Selatan	3,03	22,14	74,83	100,00
Bengkulu	0,52	23,40	76,08	100,00

**Gambar 1.3 Persentase Usaha E-Commerce menurut Provinsi dan Tahun Mulai E-Commerce**

Berdasarkan dari kedua gambar diatas telah menggambarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik yang di mulai pada tahun 2010-2019 untuk usaha dengan menggunakan transaksi *e-commerce* khususnya pada Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dapat dilihat bahwa adanya perubahan presentase sebelum tahun 2010 hanya 1,20 pada tahun 2010-2016 meningkat menjadi 1,69 dan pada tahun 2017-2019 presentase usaha tersebut makin meningkat sampai menyentuh angka 77,11. Sehingga bisa kita simpulkan sementara bahwa pengguna *e-commerce* sangat meningkat.

Angka ini dapat dikatakan sangat tinggi sebab kita ketahui secara bersama dalam dunia era digital dan ditambah lagi selama masa pandemi sekarang

ini orang atau masyarakat mengurangi berinteraksi antar sesama dan banyak memilih bertransaksi secara elektronik atau *e-commerce*, yang dinilai lebih praktis dan tidak memiliki waktu lama dalam bertransaksi sehingga untuk bertemu melakukan transaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Pada umumnya omset yang dihasilkan lebih besar dari omset yang dihasilkan dari perdagangan konvensional yang mengakibatkan perlunya pengadaan pemenuhan kewajiban perpajakan. (Sari, 2018).

Pada kenyataannya Pajak Penghasilan (PPh) dalam transaksi *e-commerce* belum efektif secara keseluruhan, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwasannya, data realisasi penerimaan pajak berbanding terbalik dengan data penggunaan *e-commerce* di Indonesia khususnya di Kota Medan. Dimana seharusnya dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce* maka meningkat juga penerimaan pajaknya yang menunjukkan adanya peluang bagi negara untuk mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* tersebut. Penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dalam sektor pajak dapat tercapai.

Permasalahan yang harus diselesaikan dari sektor ini adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan rendahnya kemauan dan kesadaran para pelaku usaha dalam membayar pajak. Permasalahan lain yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan masih rendah dan tidak mencari tahu mengenai

kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga para pelaku usaha kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi *online*. Setiap masyarakat ataupun badan usaha yang menerima penghasilan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyetorkan pajak dari sebagian penghasilan yang didapatkan, tidak terkecuali para pelaku UMKM. Berdasarkan permasalahan yang ada, tidak dapat disalahkan apabila masih banyak pelaku UMKM yang memiliki NPWP ataupun tidak memiliki NPWP tidak melaporkan dan membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan semua hak perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2018) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dalam hal ini pemerintah harus berupaya untuk melakukan observasi dan mensosialisasikan mengenai tata cara penentuan pengenaan tarif pajak kepada pelaku usaha *e-commerce* serta perlu adanya kebijakan secara tegas dan jelas terhadap aturan hukum yang diterapkan kepada pelaku usaha *e-commerce*, terkhusus peraturan untuk pajak yang dikenakan atau diterapkan kepada pelaku usaha *e-commerce* ini. Sehingga semua kalangan para pelaku usaha *e-commerce* baik yang dalam skala besar maupun skala kecil dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

Seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bpk. Ahmad Fuad Rahmany pada tahun 2013 mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Kemudian berdasarkan Peraturan

Presiden No. 74 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan *Roadmap E-Commerce* di Indonesia telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Namun, ketetapan peraturan tersebut telah dicabut atau dibatalkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 berdasarkan PMK tersebut disampaikan bahwa pencabutan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia.

Dari dampak adanya Covid-19 dan untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia perlu adanya penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Diikuti oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) PER-12/PJ/2020 yang merincikan detail kriteria dan batasan dari penunjukan tersebut.

Sampai saat ini perlakuan perpajakan *e-commerce* belum ada klasifikasi khusus, perlakuan pajak *e-commerce* sama dengan perlakuan pajak konvensional. Pelaku bisnis perdagangan *online (e-commerce)* dan perdagangan secara konvensional sama-sama diharuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak, mereka berpotensi untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang yang diperdagangkan dan Pajak

Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh dari perdagangan yang dilakukan. Pajak penghasilan yang dibayarkan termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pada dasarnya mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (*E-Commerce*) di Kota Medan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM *online shop* mengenai pajak yang dikenakan atas pendapatan yang mereka dapatkan pada transaksi *online (e-commerce)*, yang menyebabkan terdapat pelaku usaha yang tidak membayar pajak.
2. Karena kurangnya pemahaman tersebut banyak masyarakat pelaku usaha UMKM *online shop* belum mendaftarkan, melapor ataupun membayar pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan dari penjualan pada transaksi *online (e-commerce)* sehingga menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM menurun tiap tahunnya.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **A. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas dapat diuraikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya mengkaji Pajak Penghasilan (PPh) terhadap sistem transaksi penjualan elektronik (*e-commerce*).
2. Subjek penelitian hanya pelaku usaha *online shop* yang menjalankan usahanya pada *platform* Shopee serta pada media sosial Instagram dan media sosial Facebook.
3. Peneliti tidak melakukan riset diseluruh KPP yang ada di Kota Medan tetapi peneliti melakukan riset hanya di beberapa KPP yaitu KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Belawan dan KPP Pratama Medan Barat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pajak penghasilan yang diperoleh atas transaksi *e-commerce*.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini kepada beberapa pihak, adalah:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini hasilnya akan memberikan wawasan dalam sektor perpajakan khususnya dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) tentang kepatuhan wajib pajak pada transaksi *e-commerce*.
2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau pengembangan ilmu pengetahuan tambahan di bidang akuntansi perpajakan mengenai transaksi *e-commerce*.
3. Bagi Pelaku Usaha UMKM, penelitian ini bermaksud menambah wawasan mengenai peraturan pajak *e-commerce* yang akan dikenakan atas penghasilan yang pelaku usaha dapatkan dari kegiatan usahanya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Agoes & Trisnawati (2017, hal. 6) “Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat kepada negara bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang digunakan untuk pembiayaan negara demi kemakmuran rakyat.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Halim, Bawono & Dara (2020, hal. 4), “menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi *Budgetair***

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.”

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain Agoes & Trisnawati (2017, hal. 7):

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak langsung menjadi beban Wajib Pajak (WP) melainkan dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan berdasarkan subjeknya dan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga pusat. Contoh: PPh, PPN, PBB.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Reklame dan lainnya.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terbagi atas beberapa bagian, yaitu Halim, Bawono & Dara (2020, hal. 7):

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

#### **2.1.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), menjelaskan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa 1 tahun pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menetapkan subjek pajak sebagai berikut:

- a. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

- c. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia).

Subjek pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri.

Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yang ditentukan oleh domisili pendirinya dan lamanya suatu aktivitas bisnis tersebut beroperasi di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa perorangan, badan ataupun warisan yang belum dibagi.

- b. Subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau bisnis di Indonesia.

Pajak Penghasilan berdasarkan sifat pemotongan/pemungutan terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam satu tahun berjalan yang telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

b. Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak Penghasilan tidak final adalah pajak yang tidak akan memotong suatu penghasilan saat itu juga, sehingga Wajib Pajak akan ditetapkan belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak. Pajak tersebut akan dianggap lunas saat perhitungan dan pelaporan pajaknya di akhir tahun telah selesai.

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Adapun menurut Pasal 4 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa “penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha; dan
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia”.

Karena luasnya jenis-jenis objek pajak yang diperoleh oleh subjek pajak, maka undang-undang PPh mengatur secara lebih mendalam pembagian objek pajak yang diatur, yaitu sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan kepada WP perorangan dalam negeri terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas.
- b. PPh Pasal 22 adalah pasal yang mengatur tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor dan industri tertentu (industri

rokok, kertas, otomotif, semen, baja, pertamina, bulog untuk tepung terigu dan gula pasir).

- c. PPh Pasal 23 adalah pasal yang mengatur penghasilan dari penggunaan harta atau modal (deviden, bunga, royalty, hadiah penghargaan, sewa dan jasa)
- d. PPh Pasal 24 adalah pasal yang mengatur penghasilan dari luar negeri. Pada pasal ini mencari besarnya pajak yang dapat dikreditkan dengan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil.
- e. PPh Pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan.
- f. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima WP luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- g. PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah penghasilan bersifat final, maka pemotongan PPh ini tidak dapat dikreditkan. Omset yang dikenakan PPh ini tidak dimasukkan dalam omset usaha, tetapi dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh final.

#### **2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kiryanto dikutip dari Eliyani (1999), menyatakan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, serta membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan pemeriksaan”.

Sedangkan definisi lain yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003:148) dalam Yulia (2008) menjelaskan bahwa “Kepatuhan adalah sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak menurut Nurmanto (2003: 148) dibagi 2 jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

## **2.1.2 Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)**

### **2.1.2.1 Pengertian *E-Commerce***

Sakti (2014, hal.12) Istilah *e-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce*, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi.

Definisi lain *e-commerce* adalah suatu proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat yang melakukan transaksi pertukaran/penjualan barang, jasa dan informasi secara elektronik. Akbar & Alam (2020, hal.1)

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan definisi dari OECD 2009 dalam laporan *e-commerce* 2019, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai “Penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan dalam jaringan komputer menggunakan metode yang spesifik dirancang untuk menerima atau melakukan pesanan”

### **2.1.1.7 Jenis-Jenis *E-Commerce***

Jenis-jenis *e-commerce* yang berkembang saat ini, antara lain Wijoyo *et al* (2020, hal:20):

- a. *Business-to-Business (B2B)*, meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, yang pada umumnya menggunakan EDI

(*Electronic Data Interchange*) dan email dalam proses pembelian atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis.

- b. *Business-to-Consumer (B2C)*, jenis ini antara perusahaan dan konsumen akhir (pelanggan). Biasa jenis *e-commerce* ini lebih mudah dan dinamis, dan berkembang secara cepat karena adanya dukungan website, namun lebih menyebar secara tidak merata atau bahkan bisa terhenti.
- c. *Consumer-to-Consumer (C2C)*, jenis ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Terdapat 2 bagian lagi dalam jenis ini yaitu:
  1. *Classified/Buyer/Seller*, konsumen (penjual) melakukan transaksi secara langsung.
  2. *Marketplace*, konsumen (penjual) harus memiliki platform sebagai tempat untuk melakukan transaksi, contohnya seperti shopee.
- d. *Consumer-to-Business (C2B)*, jenis ini transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen, dan perusahaan sebagai target pasarnya. Contohnya, *desainer* yang menawarkan *skillnya*.
- e. *Business-to-Administration (B2A)*, jenis ini pelaku bisnis menjual produk barang atau jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai pasar, umumnya dalam bentuk tender.
- f. *Consumer-to-Administration (C2A)*, jenis ini dilakukan antara individu dan administrasi publik, contohnya antara lain pajak.go.id.
- g. *Online-to-Offline (O2O)*, jenis ini paling sangat populer dimana pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan memanfaatkan jaringan *online* sebagai medianya. Namun pembeli dapat memilih dapat berbelanja *online* atau *offline*.

### 2.1.2.3 Model Dalam Transaksi *E-Commerce*

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* dijelaskan ada 4 model dalam transaksi *e-commerce*, yaitu:

- a. *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat *online marketplace merchant* menjual barang dan/atau jasa.
- b. *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklanan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- c. *Daily Deals* adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.
- d. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *online retail* kepada pembeli di situs *online retail*.

Dari model-model yang telah dijelaskan diatas, tiap model memiliki pihak yang terkait sendiri untuk mendukung dalam proses translasi. Sebagai contoh pada model *online marketplace*, pihak yang terkait antara lain: mal internet, toko internet, penyelenggara *online marketplace*, pedagang (*merchant*) dan pembeli yang pastinya semua itu ada saling keterkaitan satu sama lain.

#### **2.1.2.4 Metode Pembayaran *E-Commerce***

Berikut beberapa metode yang sering digunakan *e-commerce* dalam pembayaran Prasetio *et al* (2021, hal: 33) :

- a. Pembayaran Kartu Kredit/Visa
- b. Transfer Bank
- c. Debit Visa
- d. Rekening Bersama
- e. Cash On Delivery (COD)
- f. E-Wallet
- g. Tunai di Gerai Retail

#### **2.1.2.5 Kelebihan dan Kekurangan *E-Commerce***

Penjualan menggunakan sistem transaksi *e-commerce* memiliki beberapa kelebihan antara lain Rerung (2018, hal 33):

- a. *Revenue Stream* (aliran pendapatan), aliran ini lebih memungkinkan penjual untuk mendapatkan pendapatan yang tidak bisa ditemukan pada sistem transaksi konvensional.
- b. *Market Exposure* (pangsa pasar), dengan kemajuan teknologi yang digunakan pada sistem *e-commerce* tentu dengan mudah membangun pangsa pasar untuk menetapkan strategi.
- c. *Operating Cost* (biaya operasional), pada sistem transaksi konvensional akan membutuhkan tempat untuk berjualan sehingga penjual mengeluarkan biaya untuk sewa tempat tersebut, selain itu penjual akan membutuhkan banyak

karyawan untuk melayani sehingga penjual mengeluarkan biaya untuk membayar karyawan tersebut.

- d. *Global Reach* (jangkauan lebar), dengan transaksi *e-commerce* ini dapat menjangkau seluruh sisi dunia manapun sehingga produk dengan mudah dikenal banyak orang.
- e. Bagi Masyarakat Umum dapat menghemat waktu tanpa harus keluar rumah, dapat mengurangi kemacetan dan polusi.

Tetapi pada sistem transaksi *e-commerce* juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- a. Pencurian Informasi. Pada transaksi ini banyak pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi ini kearah kejahatan contohnya dengan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian yang besar.
- b. Gangguan Layanan. Kesalahan ini bersifat non-teknis yang dapat berakibat kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan dalam pelayanan. Seperti padamnya listrik secara tiba-tiba.
- c. Adanya pembobolan sistem yang dilakukan seorang hacker yang dapat menimbulkan kerugian penjual.
- d. Meningkatkan individualism yang artinya pembeli dengan mudah bertransaksi tanpa bertemu dengan siapapun.
- e. Dapat menimbulkan kekecewaan seperti barang yang dilihat di layar monitor tidak sesuai dengan yang dilihat kasat mata.

### 2.1.3 Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*

Pelaku usaha transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dikategorikan sebagai subjek pajak karena pelaku usaha transaksi *e-commerce* menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan. Pajak yang dapat dikenakan atas transaksi *e-commerce* adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan perpajakan atas pelaku usaha transaksi *e-commerce*, sehingga pada dasarnya perlakuan pajak transaksi *e-commerce* ini disamakan dengan transaksi konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha *e-commerce* dengan penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah per tahun dikenakan pajak sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu 0,5% dari omset yang didapatkan. Namun, pemerintah per tanggal 1 april 2022 melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwasannya membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omzetnya di bawah Rp500 Juta per tahunnya. Yang artinya UMKM yang berpenghasilan dibawah 500 juta per tahunnya akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0%.

Pajak atas transaksi *e-commerce* diberlakukan untuk semua jenis barang atau jasa pada sebuah transaksi secara *online*. Barang atau jasa tersebut bisa

berwujud, seperti produk fashion, gadget, dan lain sebagainya. Adapun barang tersebut tidak berwujud, seperti pembuatan website, coding, software dan lain sebagainya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan mengenai variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (*E-Commerce*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lucky Andhini Mumuh dkk, yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan *online Merchant* Pada *E-Commerce* Di Kota Manado pada tahun 2021 mendapatkan hasil bahwa, penerapan pajak Di Kota Manado tidak berjalan dengan sepenuhnya sebab *online Merchant* tidak mengetahui bahwa dari kegiatan tersebut seharusnya ada dikenakan pajak. Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain:

### A. Persamaan

- 1) Variabel penelitian membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas *e-commerce*.
- 2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.
- 3) Menggunakan sumber data primer dan sekunder.

### B. Perbedaan

- 1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Manado dan pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan.

- 2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian saya dilakukan pada tahun 2022.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Patriandari dan Anis Safitri, yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Commerce* pada tahun 2021 mendapatkan beberapa hasil, yang pertama yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Kedua, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Dan yang terakhir yaitu, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain:

#### A. Persamaan

- 1) Variabel penelitian membahas tentang kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.
- 2) Subjek penelitian adalah para pengusaha *online shop*.
- 3) Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.
- 4) Sumber data menggunakan data primer menggunakan kuesioner.

#### B. Perbedaan

- 1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi dan pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan.
- 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif.

- 3) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian saya dilakukan pada tahun 2022.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endrico Pudjisaputro, yang berjudul Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik dan Pelaksanaannya Pada Kasus *Marketplace* pada tahun 2020 mendapatkan hasil bahwa, Perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas, terutama kepada para pelaku usaha penyedia pasar elektronik bahwasanya tidak ada peraturan baru yang menambah jenis pengenaan pajak. Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain:

#### A. Persamaan

- 1) Variabel penelitian membahas tentang pajak atas transaksi *e-commerce*.
- 2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.
- 3) Menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

#### B. Perbedaan

- 1) Tempat penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik dikota mana dan pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan.
- 2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan penelitian saya dilakukan pada tahun 2022.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodang Pranata dkk, yang berjudul Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi *E-Commerce* Pada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 mendapatkan hasil bahwa, penerapan kebijakan PPN atas transaksi *e-commerce* sampai dengan saat

ini belum diatur dalam UU PPN Tahun 2009. Sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain:

A. Persamaan

- 1) Variabel penelitian membahas tentang pajak atas transaksi *e-commerce*.
- 2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

B. Perbedaan

- 1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Manado dan pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan.
- 2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan penelitian saya dilakukan pada tahun 2022.
- 3) Penelitian ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pada penelitian saya membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emma Rosalinawati dkk, yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mendapatkan hasil bahwa, sebagian besar pelaku *e-commerce* tidak setuju dengan diberlakukannya pemungutan pajak atas transaksi jual beli online (*e-commerce*). Penelitian ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan apa yang saya teliti antara lain:

A. Persamaan

- 1) Variabel penelitian membahas tentang pajak penghasilan atas *e-commerce*.
- 2) Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

- 3) Subjek penelitian adalah para pengusaha *online shop*.
- 4) Sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

#### B. Perbedaan

- 1) Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Gresik dan pada penelitian saya dilakukan di Kota Medan.
- 2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan penelitian saya dilakukan pada tahun 2022.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
1	Lucky Andhini Mumuh, Jaqueline E.M Tangkau, Olifia Yodiawati Tala, (2021).	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan <i>Online Merchant</i> Pada <i>E-Commerce</i> Di Kota Manado	Penerapan PPh yang dilakukan oleh <i>Online Merchant</i> di Kota Manado tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. <i>Online Merchant</i> tidak melapor pajaknya dikarenakan tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan atas kegiatan <i>e-commerce</i> ini.
2	Patriandari dan Anis Safitri, (2021).	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i>	Berdasarkan hasil pengujian H1 diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> . Berdasarkan pengujian H2 diketahui bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> . Berdasarkan pengujian H3 diketahui bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
			signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> .
3	Endriko Pudjisaputro, (2020).	Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik dan Pelaksanaannya Pada Kasus <i>Marketplace</i>	Perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas, terutama kepada para pelaku usaha penyedia pasar elektronik, bahwa tidak ada jenis transaksi perdagangan yang baru dalam pola perdagangan digital, terutama yang memanfaatkan wadah penyedia pasar elektronik ( <i>platform marketplace</i> ). Agar ketika pemerintah menerbitkan peraturan terkait perdagangan digital, masyarakat telah memahami bahwa tidak ada peraturan baru yang menambah jenis pengenaan pajak.
4	Lodang Prananta Widya Sasana, (2019).	Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi <i>E-Commerce</i> Pada Direktorat Jenderal Pajak	Penerapan Kebijakan PPN atas transaksi <i>e-commerce</i> sampai dengan saat ini belum diatur dalam UU PPN Tahun 2009. Sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan sistem <i>self assessment</i> . Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online. Transaksi <i>e-commerce</i> terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksi, bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Sehingga, cukup menyulitkan dalam penentuan objek pajaknya dan bukti elektronik susah untuk dideteksi.
5	Emma Rosalinawati dan Syaiful, (2018).	Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi <i>E-Commerce</i> di Kabupaten Gresik	Diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku <i>e-commerce</i> tidak setuju dengan diberlakukannya pemungutan pajak atas transaksi jual beli


No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
			online ( <i>e-commerce</i> ). Pelaku <i>e-commerce</i> berpendapat bahwa hanya akan menambah kesemrawutan transaksi jual beli secara online. Alasan sulitnya dalam menerapkan pemungutan pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> ini adalah subjek dan objek transaksi <i>e-commerce</i> yang masih ambigu dan tidak transparan sehingga tidak mudah untuk untuk ditelusuri bentuk transaksinya.

### 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir merupakan rangkuman penulis terhadap teori-teori yang telah dijelaskan dalam landasan teori diatas. Tujuan tersebut untuk mengkaji keterkaitan antar variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk pembiayaan negara dalam mensejahterakan rakyat. Pada dasarnya perlakuan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* sama dengan pemungutan pajak atas transaksi konvensional. Yang membedakan kedua transaksi ini yaitu media yang digunakan oleh para pelaku usaha, hal tersebut juga berpengaruh pada data yang dimiliki pelaku usaha sehingga dalam pemungutan pajak pihak DJP mengalami kesulitan.

Pengetahuan para pelaku usaha *e-commerce* terhadap pajak masih kurang dan nantinya juga akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, dan juga berpengaruh kepada penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Pada

penulisan penelitian ini menggunakan unit analisis Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi *e-commerce* sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.



**Gambar 2.1.3 Kerangka Berpikir Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut teori merupakan penelitian yang mengkaji masalah secara mendalam terhadap suatu masalah berdasarkan fakta atau kejadian. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas maka menggunakan data primer ataupun data sekunder. Siyoto & Sodik (2015, hal.28)

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional pada penelitian dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel. Biasanya pada suatu penelitian ada yang dikatakan variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yang akan dibahas adalah tingkat kepatuhan wajib pajak atas transaksi *e-commerce* di Kota Medan.

#### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terhadap para pelaku usaha *online shop* pada *platform* Shopee serta pada media sosial Instagram dan media sosial Facebook dengan berbagai produk barang dagangan ataupun jasa yang berada di Kota Medan.

**Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	TAHUN 2022							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Penelitian pendahuluan (prariset)	■							
2	Penyusunan proposal	■	■	■	■	■			
3	Pembimbingan proposal			■	■	■			
4	Seminar proposal						■		
5	Penyempurnaan proposal						■		
6	Pengumpulan data						■		
7	Pengolahan dan analisis data						■		
8	Penyusunan skripsi						■	■	
9	Pembimbingan skripsi							■	
10	Sidang meja hijau							■	
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan artikel jurnal							■	■

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan transaksi *e-commerce* di Kota Medan yang berjumlah 100 usaha.

#### 3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan transaksi *e-commerce* di Kota Medan yang berjumlah 28 usaha.

Adapun kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang telah menjual produk barang dagangannya minimal 2 tahun. Dan penulis pada penelitian ini menggunakan metode teknik sampel *non-probability*, dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara dan alat yang dilakukan penulis ketika pengumpulan data-data dalam penelitiannya.

Berhubungan dengan jenis data yang digunakan pada penelitian ini data kualitatif maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey melalui kuesioner yang disampaikan peneliti kepada responden melalui *google form*.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diungkapkan peneliti ataupun data statistik yang berasal dari sumber-sumber resmi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian seperti pada rumusan masalah dan tujuan

masalah. Menurut Miles & Huberman Teknik analisis data kualitatif pada penelitian dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi Data, adalah tahapan dalam menyederhanakan data agar nantinya data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pastinya memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi. Semua data yang didapat dari hasil survey pada beberapa responden tentang kepatuhan para pelaku usaha yang menggunakan transaksi elektronik (*e-commerce*), kemudian dikelompokkan mana data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Kemudian data tersebut menjadi sederhana, sesuai dengan kebutuhan peneliti dan menjadi data yang jelas dalam menjawab permasalahan.
- b. Penyajian Data, adalah tahapan dimana peneliti menyajikan data yang telah didapatkan pada tahapan reduksi data. Dan data tersebut disajikan dalam bentuk grafik ataupun chart. Sehingga data dalam penelitian ini dilampirkan dengan rapih dan sistematis.
- c. Penarikan Kesimpulan, adalah tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disusun pada tahapan sebelumnya menjadi informasi yang dapat disajikan dalam laporan penelitian dan dapat dilaporkan pada bagian penutup yakni pada bagian kesimpulan.

Oleh karena itu berdasarkan analisis data yang didapat pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada *online shop* pada *platform* Shopee serta pada media sosial Instagram dan media sosial Facebook di Kota Medan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4. 1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Data

Perkembangan penggunaan *e-commerce* di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pelaku usaha *online* di Kota Medan sendiri banyak berasal dari berbagai kalangan masyarakat, yang pada umumnya diminati oleh para pembisnis muda yang melihat adanya kesempatan bisnis melalui media *online*. Terdapat banyak *platform* di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Setiap *platform* masing-masing mempunyai kelebihan sendiri yang memudahkan pembeli dalam bertransaksi. Pada penelitian yang saya teliti pada saat ini berfokus pada pelaku usaha yang menggunakan transaksi *e-commerce* di Kota Medan yang terdaftar pada *platform* Shopee, media sosial Instagram dan media sosial Facebook yang menjual berbagai produk-produk barang dagangan dan jasa.

Pemerintah Kota Medan berupaya mendorong pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menggunakan digitalisasi untuk memajukan kegiatan usahanya. Pengembangan UMKM *go digital* tidak hanya membutuhkan peran dari pemerintah saja, tetapi kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya penandatanganan *Mommandum of Understanding (MoU)* dengan tiga BUMN yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Pegadaian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah usaha *e-commerce* di Sumatera Utara tahun 2021 kurang lebih berjumlah 73.092 usaha. Dari jumlah data tersebut peneliti tidak mengambil semua usaha yang terdaftar di BPS untuk dilakukan penelitian, akan tetapi peneliti hanya menggunakan sebanyak 28 usaha untuk dilakukan penelitian. Berikut daftar nama-nama *online shop* responden yang terdiri dari 28 usaha antara lain:

**Tabel 4.1.1 Daftar Nama Online Shop Responden**

No	Nama Usaha	Kategori
1	Oma Sari	Makanan dan Minuman
2	Ice cream kita	Makanan dan Minuman
3	NoKi Dimsum & Kebab	Makanan dan Minuman
4	Warung sahabat	Makanan dan Minuman
5	Chacha Foods	Makanan dan Minuman
6	Sembako	Makanan dan Minuman
7	Olshop Iwshop_22	Sepatu dan Tas
8	Bekasjadiduit	Pakaian
9	Mamed Second	Pakaian
10	Riha Colection	Pakaian
11	Lubis_kanzia	Pakaian
12	Bisnis online	Pakaian
13	Rumah Fustan	Pakaian
14	Outfix	Pakaian
15	Ayyasi Shop	Pakaian
16	Sariii Butik	Pakaian
17	Lisa olshop	Pakaian
18	Dani jaya dinamo	Jasa
19	AjiTech	Jasa
20	Freelancer CAD (Computer Aided Design)	Jasa
21	Ayu Skincare dan Cake Ultah	Kecantikan dan Makanan
22	Toko Chaniago	Kecantikan
23	Tamara Clinic Whitening	Kecantikan
24	AbkyShop	Segala kebutuhan ibu dan anak
25	Toko Keluarga Gorden	Tekstil, Gordyn
26	Herbal HWI area Deli Serdang	Produk kesehatan dan Kecantikan herbal
27	Bayu Furniture	Furniture perabot (mebel)
28	Aac_bouquet	Kreatifitas

Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil jawaban dari responden melalui *Link online* atau dikenal dengan *Google Form* yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan agar dijawab oleh responden dan menjadi sumber data primer pada penelitian ini. Berikut ini hasil dari *google form* yang peneliti berikan kepada kuisisioner.

**Tabel 4.1.2 Hasil Penyebaran Kuisisioner Online**

No.	Keterangan Kuisisioner	Jumlah	Presentase
1	Kuisisioner yang disebar	50	100%
2	Kuisisioner yang direspon	33	66%
3	Kuisisioner yang tidak direspon	17	34%
4	Kuisisioner yang digunakan sebagai data	28	56%
5	Kuisisioner yang tidak digunakan sebagai data	5	10%

Berdasarkan data kuisisioner yang telah peneliti sebar sebanyak 50 kuisisioner dan dari jumlah kuisisioner tersebut, yang memberikan respon jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti berikan berjumlah 33 kuisisioner, sedangkan yang tidak direspon berjumlah 17 kuisisioner. Dari 33 kuisisioner tersebut, ada 5 kuisisioner yang tidak digunakan datanya karena tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan 2 kuisisioner dari *platform* Shopee, 15 kuisisioner dari sosial media Instagram dan 11 kuisisioner dari sosial media Facebook.

Peneliti mengambil data berupa informasi mengenai usaha yang dimiliki oleh pelaku transaksi *e-commerce* pada *platform* Shopee serta pada media sosial Instagram dan media sosial Facebook yang berada di Kota Medan.

Tabel 4.1.3 Karakteristik Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin	Perempuan	19	67,86%
	Laki-laki	9	32,14%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>
Platform Yang Digunakan	Shopee	2	7,14%
	Instagram	15	53,57%
	Facebook	11	39,28%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>
Umur usaha	<5 tahun	22	78,57%
	>5 tahun	6	21,43%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>
Penghasilan Tahunan	1.000.000 – 5.000.000	4	14,28%
	5.000.000 – 10.000.000	18	64,28%
	10.000.000 – 50.000.000	5	17,86%
	50.000.000 – 500.000.000	1	3,57%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>
Kategori Usaha	Makanan dan Minuman	6	21,43%
	Pakaian	10	35,71%
	Jasa	3	10,71%
	Lainnya	9	32,14%
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 67,86%. Responden berdasarkan platform yang digunakan di dominasi oleh responden yang menggunakan sosial media Instagram sebanyak 15 usaha dengan persentase sebesar 53,57%. Responden berdasarkan umur usaha di dominasi oleh usaha yang berumur kurang dari 5 tahun sebanyak 22 usaha dengan persentase sebesar 78,57%. Responden berdasarkan penghasilan tahunan di dominasi oleh responden yang memiliki penghasilan tahunan sebesar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 sebanyak 18 usaha dengan persentase sebesar 64,28%. Sementara itu, responden berdasarkan kategori usaha yang dijalankan didominasi oleh responden yang menjual produk pakaian sebanyak 10 usaha dengan presentase sebesar 35,71%.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Data

#### 4.2.1.1 Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Peraturan Transaksi *E-Commerce*

Pengetahuan wajib pajak dalam peraturan transaksi *e-commerce* tentu masih banyak dijumpai ketidaktahuan para pelaku *e-commerce* yang dari usahanya menimbulkan kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan, sebagaimana beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan yang akan peneliti uraikan sebagai berikut.

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 agustus 2022 kepada pemilik usaha *online* AbkyShop yang menjual segala kebutuhan ibu dan anak, berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan bahwa “saya mengetahui adanya pajak atas usaha yang saya lakukan tetapi saya tidak memahami lebih dalam bagaimana perhitungan tarif yang berlaku atas usaha saya ini, karena saya menganggap usaha yang saya lakukan ini masih usaha kecil-kecilan dan hanya usaha sampingan”.

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 agustus 2022 kepada pemilik usaha *online* Ice cream kita yang menjual makanan dan minuman, berprofesi sebagai karyawan swasta mengatakan bahwa “saya belum mengetahui tentang pajak yang berlaku pada usaha *online* yang saya geluti saat ini, sebab saya ber-asumsi bahwa dalam transaksi tersebut tidak layak untuk dipungut pajak karena, dari hasil pendapatan penjualan atas transaksi ini masih sedikit dan bisa dikategorikan masih kecil. Bahkan menurut saya lebih banyak

yang saya keluarkan untuk mempromosikan usaha saya ini seperti biaya internet, brosur dan lain-lain”.

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 agustus 2022 kepada pemilik usaha *online* Warung sahabat yang menjual makanan dan minuman, berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan bahwa “saya tidak mengetahui adanya pajak yang berlaku dalam usaha *online*, dikarenakan saya belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak pada transaksi *online* ini. Bagi saya usaha saya ini masih usaha rumahan jadi tidak dikenakan pajak”.

Berdasarkan jawaban dari beberapa usaha *online* lainnya dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan mengenai pengetahuan wajib pajak dalam peraturan transaksi *e-commerce* bahwa mereka rata-rata menjawab tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan atas usaha yang dilakukannya, para usaha *online* tersebut menganggap transaksi *e-commerce* ini tidak dikenakan pajak dan bahkan mereka ada yang tidak setuju transaksi *e-commerce* ini dikenakan pajak.

#### **4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Pada Transaksi *E-Commerce***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwasannya para pelaku *online* belum ada yang membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang mereka dapatkan pada transaksi *e-commerce*. Alasannya, karena masih kurangnya pengetahuan para usaha *online* dalam pemungutan Pajak Penghasilan pada transaksi *e-commerce* tersebut. Sehingga menyebabkan kepatuhan pajak bagi usaha yang menggunakan transaksi *e-commerce* dapat

dikatakan masih tergolong rendah karena para pelaku usaha tidak mematuhi adanya peraturan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi para pelaku usaha *online* beranggapan bahwasannya mereka akan membayar pajak apabila usaha yang mereka lakukan sudah memiliki pendapatan yang besar. Namun, apabila pendapatan mereka kecil atau tidak sesuai dengan perhitungan pajak semestinya tentu mereka akan merasa keberatan jika harus membayar pajak sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam transaksi *e-commerce* itu sendiri.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha yang menggunakan transaksi *e-commerce* merupakan salah satu dampak yang sangat signifikan karena, kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) sendiri mengenai peraturan pajak yang berlaku pada saat ini. Sehingga para pelaku usaha *online* tidak mengetahui bahwasannya usaha yang mereka jalankan wajib membayar pajak.

#### **4.2.1.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aturan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentu memiliki kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha *online* dalam melakukan penerapan peraturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*, hal inilah yang menyebabkan munculnya ketidakpatuhan dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Karena, sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce*. Para pelaku *e-commerce* banyak yang tidak mengetahui bahwasannya Peraturan Pajak Penghasilan ini masih disamakan dengan pajak yang menggunakan transaksi

konvensional yaitu termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pada dasarnya mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berisikan tentang usaha dengan penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari omset yang didapatkan. Namun, pemerintah per tanggal 1 april 2022 melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwasannya membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omzetnya di bawah Rp500 Juta per tahunnya, yang artinya tarif yang dikenakan sebesar 0%.

Kendala lain yang dihadapi para pelaku usaha *online* yaitu, masih banyak pelaku usaha *e-commerce* ini belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Medan. Sehingga, para pelaku usaha *e-commerce* yang berperan sebagai wajib pajak tidak mengetahui kewajiban apa saja yang perlu dilakukan atas usahanya.

Kepatuhan wajib pajak para usaha *e-commerce* pada Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang didapatkan masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman ilmu yang mereka miliki tentang peraturan perpajakan yang menyebabkan para pelaku usaha *e-commerce* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar dan melapor pajak. Dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha *e-commerce*, pihak pemerintah ataupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Medan harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha khususnya usaha UMKM yang menggunakan transaksi *e-commerce*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan Pajak Penghasilan atas transaksi online (*e-commerce*) di Kota Medan, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Pemahaman yang dimiliki oleh para pelaku usaha *e-commerce* masih tergolong rendah, hal tersebut dipertegas karena kurangnya sosialisasi yang mereka terima dari pemerintah ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang ada di Kota Medan mengenai peraturan pajak yang berlaku atas transaksi *e-commerce*. Pemahaman tersebut bagi para pelaku usaha *e-commerce* sangat berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan yang didapatkan dari usaha yang mereka jalankan, artinya apabila semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha *online* yang menyebabkan munculnya ketidakpatuhan dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* yaitu pertama, belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce*. Kendala kedua, masih banyak pelaku usaha *e-commerce* ini belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Medan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pelaku usaha transaksi *e-commerce* perlu ditingkatkan lagi pemahaman tentang peraturan perpajakan atas usaha yang dijalankan, dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber. Sehingga, kedepannya para pelaku usaha *e-commerce* dapat menjalankan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang ada di Kota Medan kedepannya harus lebih efektif lagi dalam memberikan sosialisasi yang merata kepada para pelaku usaha *e-commerce*, agar para pelaku usaha *e-commerce* mendapatkan pemahaman yang lebih banyak lagi tentang peraturan pajak yang berlaku. Dan lebih mempertegas sanksi/denda kepada pemilik usaha *e-commerce*, jika masih ada yang melanggar atau tidak menaati peraturan yang telah ditentukan.
2. Bagi para pelaku usaha *e-commerce* sebelum melakukan transaksi atau mendaftarkan toko maupun akun usaha, mereka terlebih dahulu harus memverifikasikan data-data yang terkait seperti NPWP, KTP dan data pendukung lainnya. Hal inilah yang wajib diterapkan bagi penyedia *platform* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Dengan mewajibkan hal tersebut maka timbulah kepatuhan bagi para pelaku *e-commerce* untuk membayar pajak.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada proses pengambilan data untuk mendapatkan informasi ada beberapa responden yang tidak memberikan jawaban pada kuisisioner yang telah peneliti berikan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dan variabel penerimaan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce*. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lainnya untuk mengembangkan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi 1*(2), 181-191.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardila, I., & Ulfa, Z. (2022). Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi) 3*(2), 379-384.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik E-Commerce 2020. Dipetik 16 Juli, 2022, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=ecommerce&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak 21* (2), 379-389.
- Hafsah, & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*(1), 307-318.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Sallama, N. I. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura 10*(1) UMN Al-Washliyah.
- Ketentuan Pajak Bagi Pelaku E-Commerce*. (2019). Dipetik 9 April, 2022, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-ketentuan-pajak-bagi-pelaku-e-commerce/>
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer 2*(1), 99-120.

- Melalui UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM.* (2022). Dipetik 16 Juli, 2022, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm/>
- Mumuh, L. A., Tangkau, J. E., & Tala, O. Y. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online Merchant Pada E-Commerce di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado*, 356-366.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 20(1)*, 38-44.
- Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan 3(1)*.
- Pudjisaputro, E. (2020). Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik dan Pelaksanaannya Pada Kasus Marketplace. *Simposium Nasional Keuangan Negara* , 773-1115.
- Rizaty, M. A. (2021). *Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun pada 2021*. Dipetik 4 April, 2022, dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-e-commerce-indonesia-diproyeksikan-capai-rp-403-triliun-pada-2021>
- Rosalinawati, E., & Syaiful. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Accounting and Tax 1(1)* , 1-18.
- Sakti, N. W. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta Selatan: Visi Media Pustaka.
- Saragih, F., & S, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan 6(1)*, 1-10.
- Sasana, L. W. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak . *Jurnal Mandiri 3(1)*, 50-66.

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1096-1103.

*Sukseskan Digitalisasi UMKM, Bobby Nasution Perkuat Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak.* (2022, Maret 03). Dipetik 9 Agustus, 2022, dari Pemerintah Kota Medan: <https://pemukomedan.go.id/artikel-22048-sukseskan-digitalisasi-umkm-bobby-nasution-perkuat-kolaborasi-dengan-berbagai-pihak.html>

*Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-62/PJ/2013.* (2015). Dipetik 10 April, 2022, dari Perpajakan ddtc: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-06pj2015>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth. Saudara/i  
Pelaku Usaha Online (*E-Commerce*)  
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.,Wb.,  
Dengan Hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengharapkan ketersediaan saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini. Kuisisioner ini merupakan alat pengambilan data dalam penyusunan penelitian skripsi saya yang berjudul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (*E-Commerce*) di Kota Medan". Saya harapkan saudara/i dalam mengisi kuisisioner ini dengan sungguh-sungguh agar didapatkan data yang valid. Atas perhatian dan ketersediaan saudara/i, saya mengucapkan banyak terimakasih. Wassalamualikum Wr.,Wb.,

Hormat Saya,  
Yulia Trihandini

 [yuliahandini69@gmail.com](mailto:yuliahandini69@gmail.com) (tidak dibagikan) [Ganti akun](#) 

\* Wajib

Nama Responden \*

Jawaban Anda

Nama Usaha \*

Jawaban Anda

Alamat Usaha \*

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

Jenis usaha yang dijalankan \*

- Pakaian
- Makanan dan Minuman
- Jasa
- Yang lain: \_\_\_\_\_

Sudah berapa lama menjalankan usaha di e-commerce \*

Jawaban Anda \_\_\_\_\_


Jenis platform yang digunakan \*

- Shopee
- Tokopedia
- Instagram
- Facebook

Omset yang didapatkan pertahun \*

- 5 - 10 Juta
- 10 - 50 Juta
- 50 - 500 Juta
- Yang lain: \_\_\_\_\_

Berikutnya



Halaman 1 dari 3

Kosongkan formulir

### Variabel Penerimaan Pajak

Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak? \*

- Ya  
 Tidak

Menurut anda apakah aktivitas perdagangan online (*e-commerce*) dapat dikenakan pajak? \*

- Ya  
 Tidak

Apakah anda mengetahui peraturan pajak dalam transaksi *e-commerce*? \*

- Ya  
 Tidak

Apakah anda setuju jika penghasilan dari transaksi perdagangan online (*e-commerce*) dikenakan Pajak Penghasilan? \*

- Ya  
 Tidak

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

Halaman 2 dari 3

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Apakah anda sudah memiliki NPWP? Jika belum jelaskan alasannya! \*

- Ya  
 Tidak

Alasan jika belum memiliki NPWP?

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

Apakah anda sudah membuat pembukuan/pencatatan untuk usaha anda? \*

- Ya  
 Tidak

Apakah anda wajib menghitung pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak? \*

- Ya  
 Tidak

Apakah anda membayar pajak? \*

- Ya  
 Tidak

Jika "Ya" Pajak apakah yang anda bayarkan?

- PPh-OP  
 PPh UMKM  
 Yang lain: \_\_\_\_\_

Jika "Tidak" Jelaskan alasannya!

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

Apakah anda menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu tiap tahunnya? \*

- Ya  
 Tidak

Apakah anda bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak (jika ada)? \*

- Ya  
 Tidak

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembayaran atau pelaporan pajak? \*

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

Kembali

Kirim

Halaman 3 dari 3

Kosongkan  
formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Nama Responden

32 jawaban

Vinalia puspita

shafira febrina

Riqqah Hasanah

A. Rizky Syahreza Srg

Rezki

lisa delvia

Dian Nona

EMI rainbow

Winda lestari

Nama Responden

32 jawaban

Ika hari wahyuni

Dian supriadi

Dewi sartika

Moch Javi nindika

Irsad

Mega

Dani

Noni

A

### Nama Responden

32 jawaban

Mayang Sari

Rahmad Hidayat

Dian pratama

Icha chaniago

Rizki perdana

Rahmadsyah

Muhammad Purnomo Adji

Mariati

Mega Sari,SE

Frisky Tamara

Muhammad Ayyasi Fawaz

Muhammad Irsan SE.M.Ak

Ayu Hasanah

Dwi Bayu Juanda

### Nama Usaha

32 jawaban

Warung sahabat

sembako

Riha Colection

Arstografri

outfix

lisa olshop

Rumah Fustan

Rainbow fashion

Bisnis online

### Nama Usaha

32 jawaban

Olshop lwshop\_22

PT. Tiga jangkar mandiri

Lubis\_kanzia

Thai tea batig

ice cream kita

Sarii butik

Dani jaya dinamo

NoKi Dimsum & Kebab

Aac\_bouquet

### Nama Usaha

32 jawaban

AbkyShop

Mamed Second

Bekasjadiduit

Toko Chaniago,Chacha Foods

Salad buah kinafa

Freelancer CAD (Computer Aided Design)

AjiTech

Toko Keluarga Gorden

Oma Sari

Tamara Clinic Whitening

Ayyasi Shop

Herbal HWI area Deli serdang


Skincare dan Cake Ultah

Bayu Furniture

### Jenis usaha yang dijalankan

Salin

32 jawaban




- Pakaian
- Makanan dan Minuman
- Jasa
- Brand Zara, Dior, Charles & Keith Sep...
- Pelayaran dan suplayer BBM non sub...
- Kreatifitas
- Segala kebutuhan ibu dan anak
- Makanan, dan kecantikan

▲ 1/2 ▼

### Sudah berapa lama menjalankan usaha di e-commerce

Salin


32 jawaban



### Jenis platform yang digunakan

Salin

32 jawaban




- Shopee
- Tokopedia
- Instagram
- Facebook

### Omset yang didapatkan pertahun

Salin

32 jawaban




- 5 - 10 Juta
- 10 - 50 Juta
- 50 - 500 Juta
- 1juta
- 3 Juta
- - 2 juta perbulan
- 4 juta

## Variabel Penerimaan Pajak

Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pajak?

[Salin](#)


32 jawaban



Menurut anda apakah aktivitas perdagangan online (*e-commerce*) dapat dikenakan pajak?

[Salin](#)


32 jawaban



Apakah anda mengetahui peraturan pajak dalam transaksi *e-commerce*?

[Salin](#)


32 jawaban



Apakah anda setuju jika penghasilan dari transaksi perdagangan online (*e-commerce*) dikenakan Pajak Penghasilan?

[Salin](#)

32 jawaban




## Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Apakah anda sudah memiliki NPWP? Jika belum jelaskan alasannya!

 Salin

32 jawaban



Alasan jika belum memiliki NPWP?

15 jawaban

- Pakai punya suami
- belum mendaftar
- karena belum ada diperukan bagi saya mknya gak ngurus
- Karna saya Wirausaha
- Sudah ada

Alasan jika belum memiliki NPWP?


15 jawaban

- Karena blm memiki keperluan untuk mengurus nya
- Karena penghasilan saya di bawah pajak penghasilan
- Belum berencana
- Belum memiliki penghasilan tetap
- Belum mampu
- Belum ada npwa karena olshop cuman sampingan
- Karna saya saat ini belum membutuhkan nya
- .
- Belum daftar

Apakah anda sudah membuat pembukuan/pencatatan untuk usaha anda?

[Salin](#)


32 jawaban



Apakah anda wajib menghitung pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak?

[Salin](#)


32 jawaban



Apakah anda membayar pajak?

[Salin](#)


32 jawaban



Jika "Ya" Pajak apakah yang anda bayarkan?

[Salin](#)

20 jawaban



Jika "Tidak" Jelaskan alasannya!

18 jawaban

Usaha rumahan

Karena saya belum mengetahui standar penghasilan dikenakan pajak untuk umkm

Belum ada satu tahun

tidak paham

Karna emng tidak ada

Jualan kecil kecilan

Karena saya masih dalam bentuk Usaha kecil

Tidak pernah bayar pajak E-commerce sebab menurut saya enghasilan saya dibawah pajak penghasilan

Tidak tahu cara pembayarannya

Jika "Tidak" Jelaskan alasannya!

18 jawaban

Penghasilan masih kecil

Belum ada tanggungan pajak

Karena masih usaha kecil2an

Karna Saya Menjual Produk di Instagram dan tidak ada biaya untuk pajak

Karna masih usaha kecil jd saya rasa belum pas dikenakan pajak

karna saya menjual nya secara pribadi,menjual melalui akun sosmed saya,dan untuk pengiriman nya pun saya juga yg antar

Masih kuliah


-

Belum ada tanggungan pajak

Apakah anda menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu tiap tahunnya?

[Salin](#)


32 jawaban



Apakah anda bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak (jika ada)?

[Salin](#)

32 jawaban



Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembayaran atau pelaporan pajak?

32 jawaban

Tidak ada

Waktu

Antrian yg lama

sistem online yang belum maksimal sehingga terkadang harus datang ke kantor yang membuat kurang efektifnya waktu pedagang

Kurang nya informasi mengenai pelaporan pajak

Aturan dan tata cara pembayaran yang membingungkan

tidak ada, karna belum memiliki npwp

tidak taul

Kendalanya waktu pelaporan spt secara online iarinan kadana teroutus

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembayaran atau pelaporan pajak?

32 jawaban

Kendalanya karna tidak ada jaringan

Adanya eror di laman situs DJP online, mulai dari Registrasi, login, hingga pelaporan pajak.

Kendala di jaringan internet

Lambat dalam responsi

Sistem Jaringan

Informasi yang belum akurat dan sistem online yang buat banyak orang tanpa sosialisasi menjadi sulit menerapkannya

Tidak tahu tata cara

Kurangnya pengetahuan tentang pajak

Ga tau

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembayaran atau pelaporan pajak?

32 jawaban

Belum mengetahui mekanisme nya

Tidak Ada

Tidak ada kendala

Pajak mahal

Kurangnya sosialisasi membuat para pelaku umkm sulit mematuhi peraturan2 yang ada. Keterbatasan waktu. Dll

Tempo waktu membayar pajak sangat singkat

-

Akses lambat dikarenakan banyak pengguna

Kendala kurang nya waktu saja dalam melaporkan

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Target Penerimaan Pph Final UMKM	Rp 280.328.436.807	Rp 275.950.717.000	Rp 266.308.505.000	Rp 145.139.016.000	Rp 108.690.079.000
Realisasi Penerimaan Pph Final UMKM	Rp 46.608.611.823	Rp 41.135.407.764	Rp 33.350.141.622	Rp 23.948.117.491	Rp 25.295.183.790
Jumlah Wajib Pajak UMKM	-	-	-	-	-
Jumlah Wajib Pajak yang membayar UMKM	9.109	8.774	8.414	7.213	5.541

**Realisasi Penerimaan PPh Final dari Wajib Pajak UMKM  
KPP Pratama Medan Belawan  
2017 - 2021**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	836	1.351	968	1.142	1.064
Februari	1.068	1.265	908	1.169	763
Maret	2.481	1.925	1.429	1.277	1.350
April	1.660	1.774	1.196	1.097	982
Mei	1.127	1.289	1.006	627	717
Juni	1.409	1.228	951	633	795
Juli	1.184	1.369	1.103	695	862
Agustus	1.434	986	1.372	701	824
September	1.243	939	1.180	701	1.487
Oktober	1.317	1.073	1.403	693	1.100
November	1.484	895	1.123	779	1.304
Desember	1.586	1.039	1.370	929	1.252
	16.829	15.133	14.009	10.443	12.500

\*dalam jutaan

**Data Jumlah Wajib Pajak UMKM  
KPP Pratama Medan Belawan  
2017 - 2021**

Tahun				
2017	2018	2019	2020	2021
3.577	3.939	4.357	2.881	2.496

catatan : Data jumlah Wajib Pajak UMKM tersebut ditarik data dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh dengan KIS 4.11.128 c

**Realisasi Jumlah Wajib Pajak UMKM Bayar Pph Final  
KPP Pratama Medan Belawan  
2017 - 2021**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1.357	1.765	2.041	2.118	1.473
Februari	1.432	1.792	1.970	2.102	1.457
Maret	1.824	2.011	2.178	2.024	1.684
April	1.633	1.923	2.089	1.896	1.540
Mei	1.587	1.896	2.038	1.340	1.420
Juni	1.633	1.667	1.912	1.332	1.488
Juli	1.699	1.908	2.119	1.378	1.455
Agustus	1.699	1.898	2.062	1.362	1.462
September	1.737	1.926	2.074	1.366	1.508
Oktober	1.762	1.999	2.167	1.367	1.509
November	1.805	1.936	2.683	1.411	1.479
Desember	2.218	2.412	2.300	1.456	1.544
	20.386	23.133	25.633	19.152	18.019



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

JALAN ASRAMA NO.7A MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467967. 8454509 8452275; FAKSIMILE (061) 8467439, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA**  
**KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

Nama Mahasiswa : Yulia Trihandini  
NIM : 2005170256P  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Data Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Final Seluruhnya) dan Realisasi  
Penerimaan Pajak Penghasilan Final  
a. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Final UMKM)

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Januari	5,833,876,840	7,049,000,972	4,408,645,241	4,596,295,686	2,999,162,785	24,886,981,524
Februari	5,970,044,069	7,061,101,644	4,294,098,438	4,518,726,488	2,899,280,837	24,743,251,476
Maret	6,412,875,356	7,295,469,756	4,494,391,017	3,942,402,108	2,994,303,737	25,139,441,974
April	6,196,076,734	7,387,949,952	4,549,933,089	2,313,786,691	3,070,654,760	23,518,401,226
Mei	6,661,694,359	7,694,669,355	4,745,660,812	2,212,052,117	2,964,377,800	24,278,454,443
Juni	6,515,531,262	7,122,252,557	4,394,913,988	2,384,538,795	3,052,824,036	23,470,060,638
Juli	6,883,974,309	4,505,512,434	4,746,931,586	2,551,895,956	2,891,696,772	21,580,011,057
Agustus	6,873,821,277	4,468,821,225	4,823,043,299	2,579,053,846	3,043,912,016	21,788,651,663
September	6,926,324,784	4,501,352,844	4,764,556,355	2,808,207,494	3,111,548,291	22,111,989,768
Oktober	7,234,263,722	4,604,517,847	4,865,598,181	2,858,470,909	3,194,079,736	22,756,930,395
November	7,524,980,588	4,655,560,158	4,902,886,405	2,946,112,097	3,365,186,945	23,394,726,193
Desember	8,078,738,920	5,213,068,343	5,355,384,128	3,519,715,636	3,637,285,168	25,804,192,195
Total	81,112,202,220	71,559,277,087	56,346,042,539	37,231,257,823	37,224,312,883	283,473,092,552

- b. Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Final Seluruhnya)

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
2017	153,651,778,634
2018	111,668,277,000
2019	150,159,917,000
2020	99,826,230,000
2021	256,407,000,000
Total	771,713,202,634

2. Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Tahun 2017 s.d. 2021 di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	10238
2018	10659
2019	11006
2020	9093
2021	6705

3. Data Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak UMKM Tahun 2017 s.d. 2021 di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	10238
2018	10659
2019	11006
2020	9093
2021	6705

Pelaksana Seksi Penjaminan  
Kualitas Data



Bagas Patria W. Situmorang



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1388/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 06 Dzulqaidah 1443 H  
06 Juni 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yulia Trihandini  
Npm : 2005170256P  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : X (Eks)  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) Di Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

  
Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





Nomor : S-242/RISET/WPJ.01/2022  
Sifat : Biasa  
Hal : PersetujuanIzinRiset

Medan , 7 Juni 2022

Yth YuliaTrihandini

Jl. Alfaka V No.19e Lingk V, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan : **04603-2022** pada **6 Juni 2022**, dengan informasi:

NIM : 2005170256P  
Kategoririset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
PerguruanTinggi : UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara  
JudulRiset : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (e-commerce) Di Kota Medan

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah : **7 Juni 2022 s/d 6 Desember 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie



Nomor : S-277/RISET/WPJ.01/2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Medan , 22 Juni 2022

Yth Yulia Trihandini

Jl. Alfaka V No.19e Lingk V, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04930-2022** pada **14 Juni 2022**, dengan informasi:

NIM : 2005170256P  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (e-commerce) Di Kota Medan  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Belawan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **28 Juni 2022 s/d 27 Desember 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan  
Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I  
JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN,  
MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-290/RISET/WPJ.01/2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Medan , 28 Juni 2022

Yth Yulia Trihandini

Jl. Alfaka V No.19e Lingk V, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05426-2022** pada **27 Juni 2022**, dengan informasi:

NIM : 2005170256P  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (e-commerce) Di Kota Medan  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Petisah**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **28 Juni 2022 s/d 27 Desember 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan  
Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Nomor : 2593/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 04 Shafar 1444 H  
01 September 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
Jln. Suka Mulia No.17 A Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yulia Trihandini  
N P M : 2005170256P  
Semester : X (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) Di Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal

  
Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-13/WPJ.01/WPJ.015/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bismar Fahlerie,  
jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I,

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Yulia Trihandini,  
nomor induk : 2005170256P,  
program studi : Akuntansi,  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis,  
universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
judul penelitian : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Online (e-Commerce)* di Kota Medan,  
telah menyelesaikan penelitian/riset di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 September 2022  
a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I  
Kepala Bidang Penyuluhan,  
Pelayanan, dan Hubungan  
Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Bismar Fahlerie

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1392/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yulia Trihandini  
N P M : 2005170256P  
Semester : X (Eks)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) Di Kota Medan

Dosen Pembimbing : **M. Irsan, SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 Juni 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 06 Dzulqaidah 1443 H  
06 Juni 2022 M



**Tembusan :**

1. Peninggal



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

NIDN : 0109086502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2663/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/3/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 9/3/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat pada saat ini menimbulkan berbagai cara masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Bagi pemerintah dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan adanya potensi yang cukup besar dalam bidang perpajakan. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pelaku usaha mengenai perpajakan atas penghasilan yang mereka dapatkan dari dunia digital sangat minim. Jadi masih banyak masyarakat pelaku usaha yang tidak melaporkan atau membayar pajak tersebut.

Rencana Judul : 1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (e-commerce)  
2. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Influencer Atas Endorsmen  
3. Analisis Dalam Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial

Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat Pelaku Usaha Online Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Yulia Trihandini)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2663/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/3/2022

Nama Mahasiswa : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 9/3/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : M. Irsan, SE., M.Ak (22 Maret 2022)

Judul Disetujui\*\*)


.....  
: Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
.....  
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas  
.....  
Transaksi Online (E-Commerce) di Kota  
.....  
Medan  
.....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 30 Maret 2022

Dosen Pembimbing

  
(.....)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U L I A T R I H A N D I N I

NPM : 2 0 0 5 1 7 0 2 5 6 P

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N , 2 3 J U L I 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . A L P A K A V N O . 1 9 E

Tempat Penelitian : K A N T O R W I L A J A H  
D I R E K T O R A T J E N D E R A L  
P A J A K S U M U T I

Alamat Penelitian : J L . S U K A M U L I A , N O . 1 7 A  
A U R , K O T A M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(RIVA LIBAR HARAHAP, SE., AK., M.Si., CA, CPA)

Wassalam  
Pemohon

(...YULIA TRIHANDINI...)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 03 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Yulia Trihandini*  
NPM. : 2005170256P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 23 Juli 1998  
Alamat Rumah : Jl. Alfaka V No.19E, Tanjung Mulia Hilir, Medan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) Di Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Perbaiki judul</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, batasan masalah, rumusan dan tujuan peneliti.</i>
Bab II	<i>Perbaiki pemberian pengantar, kerangka berpikir</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *03 Agustus 2022*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 03 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 23 Juli 1998  
Alamat Rumah : Jl. Alfaka V No.19E, Tanjung Mulia Hilir, Medan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-Commerce) Di Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : .....

Medan, 03 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pembanding

Assoc.Prof.Dr.Hj. Maya Sari, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M/Si

NIDN : 0105087601

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Yulia Trihandini  
NPM : 2005170256P  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 23 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara  
Alamat : Jl. Alfaka V No.19E Lingk V, Kel.  
Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota  
Medan  
No. Telephone : 085361658198  
Email : yuliahandini69@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suwito  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Nama Ibu : Sulastri  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Alfaka V No.19E Lingk V, Kel.  
Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota  
Medan  
No.Telephone : 08126576070  
Email : -

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Pertiwi Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Swasta Pertiwi Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Dharmawangsa Medan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2022

(Yulia Trihandini)